

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 34

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021


NOMOR : 34 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN CITAMIANG KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018–2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CITAMIANG
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 49);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
 4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 Nomor 050/026/Bappeda/2021 tanggal 22 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CITAMIANG KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 49) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CITAMIANG
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.
- f. BAB VI...

- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

(2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG RENSTRA
KECAMATAN CITAMIANG TAHUN 2018-2023

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas, badan, kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Renstra Kecamatan yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Sukabumi.

Renstra Kecamatan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

RPJMD...

RPJMD bukan dokumen perencanaan yang bersifat statis, namun bersifat dinamis yang dapat dilakukan perubahan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan. Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dijelaskan dalam ayat (3) yakni mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dilakukan karena memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 huruf c yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditetapkan sebagai bencana nonalam pada tingkat nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional.

Covid-19 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pandemi ini telah menghadirkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar bukan hanya dari aspek penyakitnya tetapi juga kebijakan. Penanganan *Covid-19* dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumber daya yang sangat besar.

Dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaanya yang telah diterbitkan, maka pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran. Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Memperhatikan...

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU).

Substansi Renstra Kecamatan yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi *Covid-19*; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya; dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan perubahan Renstra Kecamatan meliputi:

1. Persiapan Penyusunan Renstra; tahap ini dilakukan dengan: Rapat Koordinasi dalam pembahasan perubahan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah Kecamatan dalam Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural.
2. Penyusunan Rancangan awal perubahan Renstra
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan awal renstra
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan perubahan Renstra Kecamatan menjadi rancangan akhir Renstra Perubahan Kecamatan dengan berpedoman pada Rancangan awal perubahan RPJMD. Rancangan awal Renstra Perubahan Kecamatan disusun dengan sistematika: I. Pendahuluan; II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; IV. Tujuan dan sasaran; V. Strategi dan arah kebijakan; VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan; VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; VIII. Penutup.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, yang diikuti oleh Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tim Renstra Kecamatan, Lembaga Kemasyarakatan dan para Lurah se Kecamatan.
5. Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2013-2018 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang...

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Renstra Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 49);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Renstra Kecamatan adalah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif, dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut adanya perubahan yang mendasar terkait kebijakan nasional dan percepatan penanganan *Covid-19* serta dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah dengan Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan.
2. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah dan yang ingin dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
3. Sebagai pedoman di lingkungan Kecamatan dalam penyusunan Renja Kecamatan yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II...

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Citamiang

Susunan organisasi Kecamatan Citamiang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. sekretariat, terdiri dari:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2) subbagian perencanaan dan keuangan;
- c. seksi pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. seksi kesejahteraan sosial; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

2.1.1 Tugas

Perangkat Daerah Kecamatan Citamiang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, sedangkan Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 2, kedudukan Kecamatan adalah Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut:

1. *Camat* mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan RenstraKecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. memimpin...

- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
 - d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
 - g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - h. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal:
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;
 - e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
 - g. penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- i. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
- j. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
- k. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- l. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- n. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh:

- 1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:
 - a) merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b) melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Kecamatan;
 - c) melaksanakan pelayanan keprotokolan, kepastakaan, dan hubungan masyarakat;
 - d) menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Kecamatan;
 - e) menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Kecamatan;
 - f) mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Kecamatan;
 - g) melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Kecamatan;
 - h) melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - i) menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
 - j) menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
 - k) melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
 - l) melaksanakan standar pelayanan publik;
 - m) melaksanakan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
 - n) melaksanakan pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
 - o) menyampaikan...

- o) menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:
- a) merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, Renstradan rencana kerja Kecamatan;
 - c) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan;
 - d) melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - e) melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
 - f) melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Kecamatan;
 - g) melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - h) melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - i) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
 - j) melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Kecamatan;
 - k) melaksanakan sistem pengendalian intern Kecamatan;
 - l) membuat laporan keuangan Kecamatan untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
 - m) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - n) melaksanakan penerimaan, pengadministrasian, penyetoran retribusi, dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
 - o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

- a. menyusun rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan...

- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
- e. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- f. menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- k. mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- l. melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- n. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. menyusun rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

g. melaksanakan...

- g. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- k. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- i. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- j. melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;
- k. melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
- l. melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi kesejahteraan sosial; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan...

- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- d. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan asilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- k. melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
- l. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Fungsi

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas Tugas Pokok dan Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- k. pelaksanaan...


- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Citamiang adalah sebagai berikut:

- a. Camat:
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Bagan Organisasi Kecamatan Tipe B



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam...

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Citamiang yang mempunyai 5 (lima) kelurahan didukung oleh sebanyak 56 Orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kondisi Pegawai (PNS dan THL) pada Kecamatan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai			
	PNS	26	12	38
	CPNS	0	0	0
	THL	13	5	18
	Jumlah	39	17	56
2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	1	0	1
	Golongan III	23	12	35
	Golongan II	2	0	2
	Golongan I	0	0	0
	Jumlah	26	12	38
3.	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan Penjurusan Terakhir			
	Diklatpim III	1	0	1
	Diklatpim IV/Adum	14	4	18
	Jumlah	15	4	19

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan pada Kecamatan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan			
	a. Strata 2 (Magister)	6	-	6
	b. Strata 1 (Sarjana)	13	11	24
	c. Diploma	1	1	2
	d. SLTA	6	0	6
	e. SLTP			
	f. SD			
	Jumlah	26	12	38
2.	Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa			
	a. L-IV	1		2
	b. L-II			
	Jumlah	1	1	2

2.2.2 Aset/Modal

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran, sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan pembangunan gedung baru kantor Kecamatan serta Kantor Kelurahan Gedong Panjang. Sehingga pelayanan masyarakat di Kecamatan khususnya sudah dapat dikatakan representatif. Namun untuk empat kelurahan lainnya, gedung kantor kelurahan yang kurang representatif serta sarana prasarana masih dirasakan kurang memadai. Mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik khususnya di kelurahan masih perlu pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti ruang pelayanan yang representatif, ruang pertemuan, lapang parkir, ruang bermain anak, ruang laktasi, WC yang representatif, ketersediaan CCTV, kelengkapan komputer, dsb.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan.

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Citamiang

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Gedung Kantor Kelurahan	5	3 Gedung Kurang Baik (Kel. Tipar, Cikondang, Citamiang)
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Baik
4.	Kendaraan Dinas Roda 2	25	Baik
5.	Kendaraan Motor Sampah	5	Baik
6.	Sound System	6	Baik
7.	Telepon	6	Baik
8.	Faximile	1	Baik
9.	Laptop	14	Baik
10.	Komputer	20	Baik
11.	Printer	12	Baik
12.	Ruang Rapat	6	Baik
13.	AC	4	Baik
14.	Almari Besi	7	Baik
15.	Almari Kayu	9	Baik
16.	Kursi Lipat	185	Baik
17.	Meja kerja	40	Baik

1	2	3	4
18.	Meja Pelayanan	8	Baik
19.	Kursi Tunggu Pelayanan	3	Baik
20.	Televisi	1	Baik
21.	Alat Pemadam Kebakaran	6	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi Covid-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penanganannya, serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dalam Restra Kecamatan.

Penyesuaian target kinerja pembangunan dalam indikator IKU Kecamatan disajikan pada Tabel 2.4 Penyesuaian target indikator dilakukan mulai Tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai respon terhadap perkembangan keadaan akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Citamiang

No	Indikator Sasaran Sesuai Tugas adan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (MDG's)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio capaian pada Tahun Ke -				
					Tahun Ke -					Tahun Ke -									
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Kelurahan Yang Berkatagori Swasembada				0	0	0	1	2	0	1	1	3	3	0	0	100	300	150
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				70	73	75	78	80	0	77.65	80.97	83.4	80.48	0	106.37	107.96	106.92	100.60
3	Swadaya Murni Masyarakat				55	56	57	57	57	0	59.2	65.77	68.21	66.54	0	105.71	115.39	119.67	116.74
4	Persentase masyarakat dalam membayar PBB				75	80	85	87	90	0	87.56	93.51	82.79	93.97	0	109.45	110.01	95.16	104.41
5	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif				60	70	75	78	80	0	100	100	100	100	0	142.86	133.33	128.21	125
6	Persentase pemenuhan pembiayaan dan perlengkapan pendukung kerja				80	85	85	90	95	0	87	90	92	100	0	102.35	105.88	102.22	105.263
7	Persentase temuan inspektorat yang ditindaklanjuti				80	90	90	95	95	0	100	100	100	100	0	111.11	111.11	105.26	105.263

Tabel...

Tabel 2.4b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Citamiang Tahun 2019

No	Indikator Sasaran Sesuai Tugas adan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (MDG's)	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Rasio capaian
					Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP				63.69/B	67.86/B	106.55
2	Persentase temuan inspektorat yang ditindaklanjuti				77	100	129.87
3	Indeks Pelayanan Publik				2.5	2.65	106
4	Indeks Kepuasan Masyarakat				77	83.33	108.22
5	Swadaya Murni Masyarakat				55	66.55	121
6	Persentase masyarakat dalam membayar PBB				75	84.1	112.13
7	Persentase kelurahan yang menerapkan PHBS				20	100	500
8	Persentase Poskamling Aktif				65	94.55	145.46
9	Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang				75	91.53	122.04

Indikator...

Indikator yang tertuang dalam Tabel 2.4 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Renstra Kecamatan dan RPJMD Tahun 2013 – 2018.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Dserah. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5...

Taeb1 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Citamiang

	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BELANJA DAERAH															
a. Belanja Tidak Langsung															
Belanja Pegawai	3,411,664,500	4,097,282,660	4,033,244,804	4,344,609,210	4,193,697,833	3,582,095,685	3,884,014,707	3,946,690,983	3,345,326,331	3,557,524,025	104	94.79	97.85	77.00	84.83
b. Belanja Langsung	1,477,674,800	1,800,962,000	1,933,929,500	1,923,171,000	2,249,177,182	1,458,513,275	1,766,300,271	1,901,657,326	1,833,289,573	2175254308	99	98.08	98.33	95.33	96.71

Tabel 2.6...

Tabel 2.5b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan 2019

		ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
	BELANJA DAERAH		
a	Belanja Tidak Langsung		
	Belanja Pegawai	5,732,135,987	5,729,792,630
b	Belanja Langsung	3,924,049,600	3,786,665,071

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tantangan tersebut antara lain:

1. Aspek geografis, Kecamatan wilayah yang sangat strategis yaitu di antara dua wilayah pusat Kota lama yaitu wilayah Cikole serta pengembangan pusat perekonomian baru wilayah Baros dan Cibereum sehingga berada di daerah dengan perkembangan ekonomi, sosial yang sangat pesat. Oleh sebab itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain sangat perlu untuk menjadi sebuah keniscayaan.
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif, sehingga semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

6. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Citamiang yang makin besar memberikan tekanan pada kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat.
7. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
8. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan. Adanya kebijakan pengetatan terhadap pegawai, diperlukan strategi terhadap efektivitas terhadap tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif. Moratorium PNS, yang sampai saat ini banyak pegawai yang mutasi dan pensiun namun tidak ada penggantinya, sehingga masing-masing personil mempunyai rangkap jabatan yang bisa menghambat profesionalitas kerja. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Citamiang dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang
9. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
10. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa dan barang yang diandalkan untuk sumber penghasilan warga. Budaya masyarakat peralihan dari agraris menjadi wilayah pengembangan perdagangan dan jasa.
11. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan timbulnya permasalahan di wilayah khususnya dampak ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Citamiang dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Dukungan *Stackholder* yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
3. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
4. Adanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi. Serta optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
5. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi/kelembagaan di wilayah, pusat perdagangan skala primer, jasa, industri rumah tangga, pasar tradisional dan modern, UMKM, kerajinan dan kuliner.
6. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/wilayah berkaitan dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada Camat.

7. Adanya...

7. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, Perguruan Tinggi.
8. Adanya sarana kesehatan yang memadai (Puskemas, puskesmas pembantu, Klinik, Bidan, Apotek, dan lain-lain).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Wali Kota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada Renstra sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kemampuan SDM. Peningkatan Kemampuan Aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya.
2. Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain, kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani pelanggan, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.
3. Regulasi Pelimpahan Kewenangan
Kecamatan sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Wali Kota Sukabumi. Kewenangan tersebut di samping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumber daya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumber daya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent*, Kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya.
4. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Wali Kota kepada Camat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (pelimpahan kewenangan dari instansi teknis tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensinya).

6. Pentingnya...

5. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan publik. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.
6. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan. Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakili dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di kelurahan maupun di Kecamatan.
7. Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang lebih representatif.
8. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Selain itu identifikasi permasalahan berdasarkan gambaran umum wilayah Kecamatan sebagai berikut:

a. Kondisi Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan sekitar 400,740 Ha, membawahi 5 Kelurahan, 43 Rukun Warga (RW) dan 228 Rukun Tetangga (RT) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Cikole;
- Sebelah timur : Kecamatan Baros;
- Sebelah selatan : Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah barat : Kecamatan Warudoyong.

b. Aspek Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan

Penduduk Kecamatan sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan Daerah, berdasarkan data sampai dengan Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Jumlah Penduduk

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Citamiang	3.399	4.003
2.	Tipar	4.309	4.214
3.	Nanggaleng	7.051	6.866
4.	Cikondang	3.972	3.938
5.	Gedong Panjang	3.845	3.804
	Jumlah	22.576	22.825

Dari...

Dari segi kehidupan keagamaan, warga Kecamatan sebagian besar menganut agama Islam. Kehidupan keagamaan sangat harmonis, toleransi antara umat beragama dan antar umat beragama selalu terjalin dengan baik. Sarana peribadatan maupun pendidikan yang berbasis keagamaan dikelola dengan baik. Sarana Keagamaan yang ada di Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Sarana Keagamaan

NO	Sarana Keagamaan	Jumlah
1	2	3
1	Mushola/Masjid Kecil	96
2	Masjid Jami	53
3	Masjid Besar	1
4	Gereja Katolik	0
5	Gereja Protestan	0
6	Vihara	0
7	Kelenteng	0
8	Pura	0
9	Majlis Taklim	29
10	Pondok Pesantren	15
11	TPA/TPQ	21
12	Madrasah Ibtidaiyah	4
13	Madrasah Diniyah	23
14	Madrasah Tsanawiyah	3
15	Madrasah Aliyah	1

c. Segi Keamanan dan Ketertiban

Sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya. Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat perubahan tata wilayah yang mengakibatkan banyaknya kejadian kriminalitas dan kejahatan, maka perlu adanya sarana dan prasarana dalam rangka kewaspadaan lingkungan. Dalam rangka penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban demi kenyamanan di lingkungan, di wilayah dibentuk Pos Keamanan Keliling dan anggota perlindungan masyarakat.

Tabel 3.3
Data Sarana Poskamling dan Linmas se-Kecamatan

No	Nama Kelurahan	Jumlah Poskamling	Jumlah Linmas
1.	Citamiang	10	39
2.	Nanggaleng	22	89
3.	Gedong Panjang	16	60
4.	Cikondang	23	61
5.	Tipar	19	83

d. Pelayanan...

d. Pelayanan Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat belum proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu dan puskesmas. Terdapat 3 Puskesmas dan 1 Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah Kecamatan dan ke depan membutuhkan Puskesmas 24 jam yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 3.4
Data Sarana Kesehatan di Kecamatan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Puskesmas	3
2	Pustu	1
3	Rs Swasta	0
4	Rumah Bersalin	0
5	Dokter Praktek	14
6	Bidan Praktek	7
7	Pengobatan Tradisional	8
8	Apotek	7
9	Toko Obat	2

Dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, juga didukung oleh Posyandu yang tersebar di lingkungan ke RWan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan.

Tabel 3.5
Data Posyandu se-Kecamatan

No	Kelurahan	Strata Posyandu				Jumlah
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
1	Nanggaleng	0	5	6	7	18
2	Tipar	0	0	12	3	15
3	Cikondang	0	3	3	10	16
4	Gedongpanjang	0	0	8	3	11
5	Citamiang	0	3	6	4	13
	Jumlah	0	11	35	27	73

Posyandu di Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu (Penimbangan balita, pelayanan imunisasi, pelayanan kartu identitas anak, pelayanan gizi dan pelayanan keluarga berencana) sudah dikatakan aktif karena minimal satu bulan sekali mereka melaksanakan kegiatan pelayanan.

Kinerja Posyandu tidak terlepas dari dukungan keberadaan kader Posyandu. Berikut Jumlah kader Posyandu yang ada se Kecamatan.

Tabel...

Tabel 3.6
Data Jumlah Kader Posyandu
se-Kecamatan

NO	KELURAHAN	JUMLAH KADER
1	Nanggaleng	110
2	Tipar	89
3	Gedong Panjang	73
4	Citamiang	69
5	Cikondang	84
	Jumlah	425

e. Aspek Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan sudah relatif memadai dan sudah sangat terjangkau oleh masyarakat di 5 (lima) kelurahan yang ada. Baik pendidikan formal maupun non formal. Berikut jumlah sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 3.7
Data sarana dan Prasarana Pendidikan
se-Kecamatan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	TK	5
2.	SD	27
3.	MI	4
4.	SMP	6
5.	MTs	4
6.	SMA	3
7.	SMK	4
8.	MAN	1
9.	PERGURUAN TINGGI	2

f. Aspek Perekonomian

Permasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan ke dalam beberapa aspek: Kecamatan memiliki berbagai potensi komoditas unggulan seperti hasil pertanian, kerajinan, dan industri yang dapat dikembangkan menjadi berbagai diversifikasi produk. Berkembangnya permukiman baru khususnya menengah ke atas di Daerah turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan.

Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia seperti aturan penanaman modal dan investasi daerah serta aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM, belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk unggulan khas Daerah khususnya Kecamatan.

Akibatnya...

Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi. Berkaitan dengan pemodalannya, sebetulnya Kecamatan ini memiliki koperasi aktif yang dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha. Namun peran koperasi tersebut belum optimal.

Tabel 3.8
Data sarana dan Prasarana Perekonomian
se-Kecamatan

No	Sarana Prasarana Ekonomi	Jumlah
1.	Bank	3
2.	Koperasi	27
3.	Pasar Modern	1
4.	Pasar Tradisional	1
5.	Mini Market	7

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, visi Wali Kota Sukabumi adalah: **“Mewujudkan Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki Kesetiakawanan Sosial Yang Tinggi Berbasis Ketahanan Keluarga.
2. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sector perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan inovatif.

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah:

1. Misi keempat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan inovatif.
2. Tujuan: Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
4. Indikator Sasaran : Indeks Pelayanan Publik
5. Tujuan Perangkat Daerah: Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel.

6. Indikator...

6. Indikator Tujuan Perangkat Daerah: Tingkat profesionalisme Pegawai dan ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan.
7. Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang prima.
8. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Indeks Pelayanan Publik

3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang penghambat dan pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Wali Kota adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

1. Adanya Kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan pelayanan internal
2. Adanya SOP sesuai ketugasan.
3. Lingkungan kerja yang kondusif.
4. Adanya gedung/kantor yang cukup representatif.
5. Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
6. Adanya data yang dapat digunakan untuk pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan Pemberayaan Masyarakat.

b. Kelemahan

1. Jumlah personil yang ada di Kecamatan dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
2. Belum adanya tenaga teknis terkait pelayanan yang sifatnya teknis.
3. Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
5. Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1. adanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.
2. adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi/kelembagaan di wilayah.
3. adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan kecamatan/wilayah berkaitan dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Daerah kepada Camat.
4. adanya pusat perdagangan skala primer, jasa, industri rumah tangga, pasar tradisoional dan modern, UMKM, kerajinan dan kuliner.

5. Adanya...

5. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif dengan jumlah sekolah TK, SD, SLTP, SMU/SMK, Perguruan Tinggi.
6. Adanya fasilitas wisata yaitu Santa Sea.
7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
8. Adanya sarana kesehatan (Puskemas, Pustu, Klinik bidan, dan lain-lain).

b. Ancaman

1. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
2. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa dan barang yang diandalkan untuk sumber penghasilan warga.
3. Budaya masyarakat peralihan dari agraris menjadi wilayah pengembangan perdagangan dan jasa.
4. Tingkat kepadatan penduduk sehingga tingkat permasalahan cukup Tinggi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kecamatan berpedoman kepada RPJMD Kota Sukabumi yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Kecamatan termasuk dalam kawasan pengembangan, diarahkan untuk kawasan pemukiman kepadatan sedang, perdagangan dan jasa, pertanian, kawasan wisata, prasarana sistem pengelolaan persampahan kota serta industri ramah lingkungan dan jasa pergudangan.

Kondisi saat ini Kecamatan dari luas total sekitar 400,74 Ha, dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 112 jiwa/Ha, jumlah industri besar dan menengah sejumlah 9 perusahaan, jumlah perumahan sebanyak 4, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahan Kecamatan sudah tinggi. Oleh karena itu kedepan Kecamatan akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pembuatan biopori, serta pemilahan sampah.

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi wilayah Kecamatan dalam hal lingkungan:

1. Perkembangan penduduk yang semakin tinggi, sehingga keperluan akan adanya perumahan semakin tinggi. Lahan semakin berkurang sehingga berdampak banyaknya wilayah wilayah kumuh.

2. Produksi...

2. Produksi sampah yang tinggi, yang tidak diimbangi dengan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Kondisi di beberapa wilayah yang rawan bencana, khususnya bencana banjir dan longsor.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Perumusan rancangan awal Perubahan Renstra harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Setelah mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu-isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan wakil Wali Kota, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) isu strategis Daerah, sebagai berikut:

1. kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
2. infrastruktur dan tata kota;
3. daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. kualitas lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
6. dampak pandemi Covid-19.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Belum termanfaatkannya teknologi secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami pelayanan prima; dan
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra merupakan implementasi dari Visi dan Misi Wali Kota Sukabumi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Renstra Kecamatan diharapkan bisa mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya, potensi yang dimiliki oleh Kecamatan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyeleraskan dengan RPJMD Tahun 2018–2023, tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dalam proses pembangunan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Satu latar belakang Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam Renstra Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk menyikapi perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Tujuan dan sasaran Renstra dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Tabel T-C.25a
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Citamiang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				
				2019	2020			
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	63.69 B	64.15 B			
			Persentase temuan inspektorat yang ditindaklanjuti	77	80			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	2.5	2.75			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	77	79			
2	Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses pembangunan	Meningkatnya partisipasi, kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan	Swadaya Murni Masyarakat	55	56			
			Persentase masyarakat dalam membayar PBB	75	77			
			Persentase kelurahan yang menerapkan PHBS	20	40			
			Persentase Poskamling Aktif	65	75			
			Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	75	80			

Tabel...

Tabel T-C.25b
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Citamiang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64.8/B	65.25/B	65.95/B	65.95/B
	Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan Efisien	Persen	80	85	90	90
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	81	82	82
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang tingkat Kecamatan	Persen	75	80	85	85
Meningkatkan Kamtramtibmas		Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan	Persen	5	5	5	5
	Meningkatnya Kapasitas Personil Linmas Kecamatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Linmas	Persen	0	30	35	35

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi Sebagai yang Religius, Nyaman dan Sejahtera memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Renja Perangkat Daerah. Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan menunjukkan bagaimana cara Kecamatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan/atau dalam lingkup Perangkat Daerah.

Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan

Strategi

1. Melakukan koordinasi dan upaya pengembangan sistem pelayanan (SOP dan SPP) yang berkualitas;
2. Menyediakan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan publik yang prima.
3. Menghasilkan produk pelayanan sesuai yang dikehendaki masyarakat;
4. Meningkatkan pola pemberdayaan dan kemasyarakatan di tingkat kewilayahan;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia /aparatur; dan
7. Meningkatkan kompetensi aparatur.

Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dukungan dalam pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan...

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur;
4. Meningkatkan kualitas Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kewilayahan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penataan lembaga kemasyarakatan;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan; dan
7. Meningkatkan kualitas disiplin aparatur.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Citamiang

VISI : Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera			
Tujuan	MISI I: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, Kreatif dan Berbudaya serta Memiliki Kesetiakawanan Sosial yang Tinggi Berbasis Ketahanan Keluarga		
	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kamtramtibmas	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban	Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
MISI IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>) dan Inovatif			
	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis IT	1. Penunjang urusan Pemerintah Kab/Kota 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik, khususnya di era pandemi Covid-19 2. Peningkatan profesionalisme ASN 3. Penguatan pelayanan terpadu 4. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Kecamatan adalah program yang dilaksanakan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan dan RPJMD.

Kerangka pendanaan dan realisasi pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2. Kerangka pendanaan Kecamatan Citamiang mulai Tahun 2021 telah menerapkan prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 6.2. Penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi salah satu alasan utama dari perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dan tentunya menjadi alasan perubahan dalam Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023.

Tabel...

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Citamiang

Tujuan	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	20	06C	1		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		1,032,713,600	-	1,084,349,280		
		20	06c	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan dan surat menyurat	100%	960 materai	5,280,000	1008 materai	5,544,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	104,500,000	12 Bulan	109,725,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan (honorarium Honoror)	Meningkatnya kinerja Aparatur Non PNS	100%	16 orang	338,400,000	16 orang	355,320,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor	100%	30 Jenis	81107000	30 Jenis	85,162,350	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan Pekerjaan Pegawai	100%	55 unit	32000000	55 unit	33,600,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	100%	49 jenis ATK	68,802,400	49 jenis ATK	72,242,520	Kecamatan Citamiang	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	06c	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	100%	5 jenis	26,399,200	5 jenis	27,719,160	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bang.Kantor	Terpeliharanya penerangan dilingkungan kantor	100%	12 Jenis	12,795,000	12 Jenis	13,434,750	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (TABUNG GAS)	Tersedianya fasilitas Kantor	100%	12 Bulan	32,300,000	12 Bulan	33,915,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur	100%	28 jenis	25,200,000	28 jenis	26,460,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum rapat	100%	3960 Dus	76,680,000	4158 Dus	80,514,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Terciptanya koordinasi dengan pihak lain	100%	111 Hok	139,825,000	166 Hok	146,816,250	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	01	25	Penyediaan jasa keamanan gedung kantor	Terjaganya Keamanan gedung kantor	100%	365 hari	89,425,000	365 hari	93,896,250	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR MENINGKAT	Presentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		428,866,000	-	450,309,300	Kecamatan Citamiang	-
		20	06c	02	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor/Komputer	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	19 Unit	170,979,000	19 Unit	179,527,950	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Bangunan Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	6 Kantor	82,580,000	6 Kantor	86,709,000	Kecamatan Citamiang	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	06c	02	24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya Operasional Kendaraan Dinas	100%	21 Unit Kendaraan	175,307,000	21 Unit Kendaraan	184,072,350	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	03		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	100%		36,000,000		37,800,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Keseragaman dalam berpakaian	100%	144 stel	36,000,000	144 stel	37,800,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	05		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR MENINGKAT	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%		27,348,000	-	28,715,400	Kecamatan Citamiang	-
		20	06c	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai	100%	51 Orang	27,348,000	51 Orang	28,715,400	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	06		PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase ketersediaan dokumen pencapaian laporan keuangan tepat waktu	100%		9,070,000	-	9,523,500	Kecamatan Citamiang	
		20	06C	06	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realitasi Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja adan Keuangan	100%	5 Buku Lakip	2,200,000	5 Buku Lakip	2,310,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya realisasi laporan keuangan	100%	5 Buku Laporan semester I dan II	1,300,000	6 Buku Laporan semester I dan II	1,365,000	Kecamatan Citamiang	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	06c	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya realisasi laporan keuangan prognosis	100%	5 Buku Laporan	1,300,000	5 Buku Laporan	1,365,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	06	04	Penyusunan Laporan Tahunan	Tersedianya laporan Tahunan	100%	5 Buku Laporan Tahunan	1,300,000	5 Buku Laporan Tahunan	1,365,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	06	5	Penyusunan Laporan dan evaluasi sisem pengendalian intern pemerintah (SPIP) SKPD	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Serta Level Maturitas SPIP OPD	100%	9 Buku Laporan Tahunan	2,970,000	9 Buku Laporan Tahunan	3,118,500	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	08		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Presentase keteresuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RT/RW, RPJMD dan RKPd	100%		2,220,000	-	2,331,000	Kecamatan Citamiang	-
		20	06c	08	01	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terpenuhnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD	100%	5 Buku Laporan Tahunan	2,220,000	5 Buku Laporan Tahunan	2,331,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06C	15		PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH TINGKAT KEWILAYAHAN	Presentase pembinaan pelayanan kewilayahan	80%		217,645,000	-	228,527,250	Kecamatan Citamiang	-
		20	06C	15	01	Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil	Tersedianya Data Profil Kelurahan	80%	12 Copy Buku Profil	72,565,000	24 Copy Buku Profil	76,193,250	Kecamatan Citamiang	
		20	06C	15	02	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tersedianya bahan data perencanaan pembangunan	80%	12 Buku Hasi Musrenbang	108,660,000	19 Buku Hasi Musrenbang	114,093,000	Kecamatan Citamiang	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	06C	15	03	Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	80%	12 kegiatan monev	36,420,000	21 copy buku laporan monev	38,241,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	60%		2,071,973,000	-	2,175,571,650	Kecamatan Citamiang	-
		20	06c	16	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	60%	1 Kegiatan	16,775,000	12 Kegiatan	17,613,750	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban	60%	1 kegiatan	40,020,000	4 kegiatan	42,021,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	60%	1 kegiatan	16,710,000	2 kegiatan	17,545,500	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	04	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan	60%	10 Kegiatan	75,500,000	10 Kegiatan	79,275,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga, Seni dan Budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olahraga, seni dan budaya	60%	5 cabor	92,250,000	5 cabor	96,862,500	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	06	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berbangsa dan Bernegara	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara	60%	7 Kegiatan	9,100,000	7 Kegiatan	9,555,000	Kecamatan Citamiang	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20	06c	16	07	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keagamaan	60%	7 Kegiatan	42,300,000	7 Kegiatan	44,415,000	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	08	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penghijauan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan	60%	2 Kegiatan	14,613,000	2 Kegiatan	15,343,650	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	19	Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan citamiang	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan sarana prasarana wilayah	60%	2 Kegiatan	352,941,000	2 Kegiatan	370,588,050	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	20	Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cikondang	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan sarana prasarana wilayah	60%	2 Kegiatan	352,941,000	2 Kegiatan	370,588,050	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	21	Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Gedong panjang	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan sarana prasarana wilayah	60%	2 Kegiatan	352,941,000	2 Kegiatan	370,588,050	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	22	Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Nanggaleng	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan sarana prasarana wilayah	60%	2 Kegiatan	352,941,000	2 Kegiatan	370,588,050	Kecamatan Citamiang	
		20	06c	16	23	Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tipar	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan sarana prasarana wilayah	60%	2 Kegiatan	352,941,000	2 Kegiatan	370,588,050	Kecamatan Citamiang	
										3,825,835,600	-	4,017,127,380		-

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Citamiang (Permendagri 90/2019)

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Citamiang	Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel						Nilai SAKIP Kecamatan			64.8/B		65.25/B		65.95/B		65.95/B				
							Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan Efisien			80		85		90		90				
		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG U RUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.280.059.520		7.462.601.008		7.526.234.733		8.174.792.216		Kecamatan Citamiang	
		7	1	1	2:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8,970,000		6.896.064		9,889,425		9,889,425				
		7	1	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku penyusunan Renja SKPD	6 Buku	1,500,000	6 Buku	1.837.500	6 Buku	1,984,500	6 Buku	1,984,500				

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7	1	1	2:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah buku RKA SKPD	6 Buku	479,000	6 Buku	492.891	6 Buku	551,250	6 Buku	551,250		
		7	1	1	2:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah buku Perubahan RKA SKPD	6 Buku	479,000	6 Buku	492.891	6 Buku	551,250	6 Buku	551,250		
		7	1	1	2:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah buku DPA SKPD	6 Buku	479,000	6 Buku	492.891	6 Buku	551,250	6 Buku	551,250		
		7	1	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah buku Perubahan DPA SKPD	6 Buku	479,000	6 Buku	492.891	6 Buku	551,250	6 Buku	551,250		
		7	1	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Buku	1,500,000	6 Buku	1.543.500	6 Buku	2,425,500	6 Buku	2,425,500		
		7	1	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	5 Buku	1,500,000	5 Buku	1.543.500	5 Buku	3,274,425	5 Buku	3,274,425		
		7	1	1	2:02		Administrasi Keuangan Per angkat Daerah			6,204,528,856		6,355.045.954		6,661,636,875		6,661,636,875		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7	1	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangan nya	38 orang/bulan	6,200,629,856	38 orang/bulan	6.351.033.884	38 orang/bulan	6,657,337,125	38 orang/bulan	6,657,337,125		
		7	1	1	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan tahunan	6 Buku	1,299,000	6 Buku	1.336.670	6 Buku	1,433,250	6 Buku	1,433,250		
		7	1	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	6 Buku	1,300,000	6 Buku	1.337.700	6 Buku	1,433,250	6 Buku	1,433,250		
		7	1	1	2:02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran	6 Buku	1,300,000	6 Buku	1.337.700	6 Buku	1,433,250	6 Buku	1,433,250		
		7	1	1	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,042,564		42.794.198		34,640,550		34,640,550		
		7	1	1	2:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu	29 Buah	-	29 Buah	153.552.400	29 Buah	5,898,375	29 Buah	5,898,375		
		7	1	1	2:05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta kegiatan Bimtek	40 ORANG	12,042,564	40 ORANG	12.391.798	40 ORANG	28,742,175	40 ORANG	28,742,175		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7	1	1	2:06		Administrasi Umum Peran gkat Daerah			370,965,500		193.846.210		408,989,4 64		408,989,464	
		7	1	1	2:06	1	Penyediaan KomponenInst alasi Listrik/Penera nganBanguna n Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/pen erangan bang.Kanto r	11 JENIS	6.300.000	11 JENIS	6.482.700	11 JE NIS	9,261,000	11 JENIS	9,261,000	
		7	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan danPerlengka pan Kantor	jumlah penyediaan Alat TulisKanto rJumlah Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	39 jenis dan 27 jenis	74.683.100	39 jenis dan 27 jenis	76.848.910	39 jeni s da n 27 jeni s	84,603,09 4	39 jenis dan 27 jenis	84,603,094	
		7	1	1	2:06	3	Penyediaan PeralatanRum ah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an kantor	72 Kali	4.200.000	72 Kali	4.321.800	72 Kal i	7,549,920	72 Kali	7,549,920	
		7	1	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan	3 Jenis, 12000 lembar	18.000.000	3 Jenis, 12000 lemba r	18.522.000	3 Jen is, 12 00 0 lem bar	23,152,50 0	3 Jenis, 12000 lembar	23,152,500	
		7	1	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang dangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	18 exemplar	5.200.000	18 exemp lar	5.350.800	18 exe mp lar	10,584,00 0	18 exempl ar	10,584,000	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7	1	1	2:06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman		160 dus	60.000.000	160 dus	61.740.000	160 dus	84,672,000	160 dus	84,672,000	
		7	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah		103 HOK , 40 HOK	20.000.000	103 HOK , 40 HOK	20.580.000	103 HOK , 40 HOK	189,166,950	103 HOK , 40 HOK	189,166,950	
		7	1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54,608,000		46.191.632		60,205,320		60,205,320	
		7	1	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		16 Unit	54,608,000	16 Unit	46.191.632	16 Unit	60,205,320	16 Unit	60,205,320	
		7	1	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				642.411.000		630.638.519		661,538,588		661,538,588	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7	1	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia nya materai 3000 Tersedia nya materai 6000		100 lembar, 200 lembar	1,500,000	100 lembar, 200 lembar	1.543.500	100 lembar, 200 lembar	1,653,750	100 lembar, 200 lembar	1,653,750	
		7	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 bulan	78,084,000	12 bulan	80.348.436	12 bulan	86,087,610	12 bulan	86,087,610	
		7	1	1	2:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa keamanan gedung kantor Jumlah Penyediaan jasa kebersihan gedung kantor		9 orang, 8 orang	165.600.000	9 orang, 8 orang	140.000.000	9 orang, 8 orang	134,946,000	9 orang, 8 orang	134,946,000	
		7	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan		18 Orang	397.227.000	18 Orang	408.746.583	18 Orang	438,851,228	18 Orang	438,851,228	
		7	1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.670.000		186.648.430	337,891,995		337,891,995		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7	1	1	2:09	2	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30 Unit	133.370.000	30 Unit	137.546.430	30 Unit	97,953,818	30 Unit	97,953,818		
		7	1	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7 Orang , 19 unit	38.000.000	7 Orang , 19 unit	39.102.000	7 Orang , 19 unit	74,308,500	7 Orang , 19 unit	74,308,500		
		7	1	1	2:09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Bangunan Kantor	6 gedung	-	6 gedung	10.000.000	6 gedung	165,629,678	6 gedung	165,629,678		
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik								Indeks Kepuasan Masyarakat	80		81		82		82			

Meningkat....

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang tingkat Kecamatan		75			80		85		85		
		7	1	2		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.359.443.000		1.472.749.576		1.546.162.614		1,417,759,875		
		7	1	2	2:01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1,226,950,000		1.326.946.425		1,352,712,375		1,352,712,375		
		7	1	2	2:01	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peringkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan monev pembangunan dan fasilitasi kegiatan Rakor Muspika, Bantuan Hibah P2RW		2 kegiatan	865,800,000	2 kegiatan	936.362.700	2 kegiatan	954,544,500	2 kegiatan	954,544,500		

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		7	1	2	2:01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan lomba administrasi RT/RW. fasilitasi LASER dan WA Center., Biaya Operasional RT/RW		2 kegiatan	361,150,000	2 kegiatan	390.583.725	2 kegiatan	398,167,875	2 kegiatan	398,167,875	
		7	1	2	2:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				132.493.000		145.803.151	65,047,500		65,047,500		
		7	1	2	2:02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan		12 buku	45,600,000	12 buku	36.828.371	12 buku	50,274,000	12 buku	50,274,000	
		7	1	2	2:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah buku profil		12 buku	86.893.000	12 buku	93.974.780	12 buku	14,773,500	12 buku	14,773,500	
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.997.400.000		2.047.335.000	2.064.942.081		128,796,806		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7	1	3	2:01					94.495.000		92.763.506		58.000.000		71,400,656		
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												
		7	1	3	2:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pekan Olah Raga Kota Jumlah kegiatan pemberdayaan : Lomba Posyandu, Bimtek administrasi PKK, Fasilitasi Kegiatan PKK, Jambore Kader, Lomba Kader, Fasilitasi kegiatan P2WKSS	8 Cabor 6 Kegiatan	94.495.000	8 Cabor 6 Kegiatan	92.763.506	8 Cabor 6 Kegiatan	58.000.000	8 Cabor 6 Kegiatan	71,400,656		
		7	1	3	2:02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.902.905.000				57,396,150		57,396,150		
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen dan Peserta Musrenbang Kelurahan	5 buku	72.905.000	5 buku	76.550.250	5 buku	85.442.081	5 buku	57,396,150		
		7	1	3	2:02	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Dokumen dan Peserta Musrenbang Kelurahan	1 Kec 5 Kel	1.830.000.000	1 Kec 5 Kel	1.921.500.000	5 buku	1.921.500.000	5 buku	57,396,150		

Meningkatkan....

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Kamtrantibmas							Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan		5		5		5		5			
	Meningkatnya Kapasitas Personil Linmas Kecamatan						Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Linmas		0		30		35		35			
		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				11.390.000		11.674.750		11.775.153		16,537,500	
		7	1	4	2:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				11.390.000		11.674.750		11.775.153		16,537,500	
		7	1	4	2:01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan lomba trantib dan fasilitasi kegiatan keamanan dan ketertiban	1 keg		11.390.000	1 keg	11.674.750	1 keg	11.775.153	1 keg	16,537,500	
		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				57.079.500		58.506.488		59.009.643		47,211,255	
		7	1	5	2:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				57.079.500		58.506.488		59.009.643		47,211,255	

		7	1	5	2:01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan peduli lingkungan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Hari besar nasional : 1. Fasilitasi kegiatan PHBN (Hari Pahlawan, HUT Kemerdekaan, Sumpah pemuda, Harkitnas, HUT Korpri, Hari Lahir Pancasila) 2. Kegiatan HUT Kota;	7 keg	19.955.500	7 keg	20.534.210	7 ke	18.080.433	7 keg	6,280,943	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Citamiang berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kecamatan Citamiang menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang akan dicapai sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD.

7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Citamiang yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018 – 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Citamiang yang Mengacu pada RPJMD
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Kondisi Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Pelayanan Publik	2.5	2.5	2.75	3.0	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kecamatan Citamiang Yang Mengacu pada RPJMD Kota
Sukabumi Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai SAKIP Kecamatan		64.8/B	65.25/B	65.95/B	65.95/B

2	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang efektif dan Efisien		80	85	90	90
3	Indeks Kepuasan Masyarakat		80	81	82	82
4	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang tingkat Kecamatan		75	80	85	85
5	Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan		5	5	5	5
6	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Linmas		0	30	35	35

BAB VIII PENUTUP

Renstra Perubahan Kecamatan Tahun 2018-2023 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Dan telah mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat serta mengantisipasi masa depan.

Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari RPJMD guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta sebagai pedoman dan arah pembangunan yang akan dicapai pada kurun waktu 2018–2023.

Perubahan Renstra Kecamatan juga merupakan dasar dan acuan di lingkungan Kecamatan dalam penyusunan Renja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI